



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SRAGEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN  
NOMOR 14 TAHUN 2026  
TENTANG  
PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
BERKELANJUTAN KABUPATEN SRAGEN PROVINSI JAWA TENGAH  
TRIWULAN KEDUA TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor: 58/TIK.04-BA/3314/3/2026 Tanggal 1 Juli 2026 tentang Rekapitulasi Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan II Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah Triwulan Kedua Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN SRAGEN PROVINSI JAWA TENGAH TRIWULAN KEDUA TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah Triwulan Kedua Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sragen

Pada tanggal 1 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SRAGEN,


ttd.

PRIHANTORO PN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SRAGEN

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Nanang Yunanto

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN SRAGEN  
 NOMOR 14 TAHUN 2026  
 TENTANG  
 PENETAPAN REKAPITULASI  
 PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
 BERKELANJUTAN KABUPATEN SRAGEN  
 PROVINSI JAWA TENGAH TRIWULAN  
 KEDUA TAHUN 2026

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)  
 KABUPATEN SRAGEN PROVINSI JAWA TENGAH TRIWULAN KEDUA TAHUN 2026

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/ Kel	Jumlah Pemilih			Keterangan
			L	P	L+P	
1	KALIJAMBE	14	21.242	21.214	42.456	-
2	PLUPUH	16	20.345	20.775	41.120	-
3	MASARAN	13	30.683	31.411	62.094	-
4	KEDAWUNG	10	26.220	26.968	53.188	-
5	SAMBIREJO	9	16.244	16.693	32.937	-
6	GONDANG	9	18.556	19.219	37.775	-
7	SAMBUNGMACAN	9	19.400	19.976	39.376	-
8	NGRAMPAL	8	16.669	17.477	34.146	-
9	KARANGMALANG	10	27.819	29.499	57.318	-
10	SRAGEN	8	27.110	29.001	56.111	-
11	SIDOHARJO	12	22.740	23.698	46.438	-
12	TANON	16	23.334	23.918	47.252	-
13	GEMOLONG	14	20.346	21.174	41.520	-
14	MIRI	10	14.653	14.994	29.647	-
15	SUMBERLAWANG	11	19.740	20.461	40.201	-
16	MONDOKAN	9	15.891	16.007	31.898	-
17	SUKODONO	9	13.402	13.964	27.366	-
18	GESI	7	9.149	9.501	18.650	-
19	TANGEN	7	11.812	11.876	23.688	-

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/ Kel	Jumlah Pemilih			Keterangan
			L	P	L+P	
20	JENAR	7	11.972	12.210	24.182	-
<b>TOTAL</b>		<b>208</b>	<b>387.327</b>	<b>400.036</b>	<b>787.363</b>	-

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SRAGEN,

ttd.

PRIHANTORO PN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SRAGEN  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Nanang Yunanto